

SKRIPSI
POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENERIMAAN
RETRIBUSI BERUPA SETORAN PARKIR
DI KOTA PALEMBANG



Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Mengikuti
Gelar Sarjana Program Hukum
Fakultas Hukum Universitas sriwijaya

Oleh :

MUHAMMAD ALI IKHSAN
02011381924409

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : MUHAMMAD ALI IKHSAN

NIM : 02011381924409

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENERIMAAN
RETRIBUSI BERUPA SETORAN PARKIR
DI KOTA PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam siding Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 mei 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005




Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ali Ikhsan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924409
Tempat Tanggal Lahir :
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2023



Muhammad Ali Ikhsan

NIM. 02011381924409

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Mereka Yang Selalu Berlutut Menyembah Tuhan Akan Selalu
Bisa Berdiri Menghadapi Apapun”***

“keep yours dream alive”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ◆ **Allah SWT**
- ◆ **Orang Tua Tercinta**
- ◆ **Keluarga dan sahabat**
- ◆ **Para Dosen dan Guru-Guru ku**
- ◆ **Almamaterku Fakultas Hukum
UNSRI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, dan kuasaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Potensi Tindak Pidana Korupsi Pada Penerimaan Retribusi Berupa Setoran Parkir Di Kota Palembang”** Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Hamonangan Albariansyah., S.H, M.H dan Ibu Isma Nurillah,S.H.,M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Palembang,

2023



Muhammad Ali Ikhsan

NIM. 02011381924409

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, MSCE, IPU., ASEAN. Eng. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Saya telah memberikan bimbingan, bantuan dan arahan dalam penulisan skripsi ini
8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing

Pembantu yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan arahan dalam penulisan skripsi ini

9. Ibu Neisa Anggrum Adisti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan arahan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Yang telah memberikan Ilmu
11. Kepada seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Kepada Ayah dan Bunda yang selalu mendukung penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Kepada Tiara Ananda Putri yang selalu Mendukung dalam penulisan ini
14. Kepada Teman seperjuangan angkatan 2019, SQUAD B, TIM 1 PLKH 2022, LADUR, SENYAPP
15. Kepada band Morfem yang menemani saat penulis membuat Skripsi

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Kepastian Hukum.....	12
2. Teori <i>Fraud Tri Angel</i> (Teori Segitiga Kecurangan).....	16
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Data	23
4. Lokasi Penelitian	24
5. Populasi dan Sampel	24
6. Teknik Pengumpulan Data	25
7. Teknik Pengolahan Data.....	26
8. Teknik Analisis Data	26
9. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	28
1. Pengertian Hukum Pidana	28

2.	Tujuan Hukum Pidana.....	29
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	31
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	31
2.	Tindak Pidana Korupsi.....	33
3.	Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	37
C.	Tinjauan Umum Tentang Retribusi.....	42
1.	Pengertian Retribusi	42
2.	Dasar Hukum Retribusi.....	44
3.	Macam-Macam Retribusi.....	46
D.	Tinjauan Umum Tentang <i>Fraud TriAngel</i> (Segitiga Kecurangan)	50
1.	Pengertian <i>Fraud TriAngel</i> (Segitiga Kecurangan).....	50
2.	Jenis-Jenis Fraud	53
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A.	Mekanisme <i>Recruitment</i> Petugas Parkir dan Penyetoran Hasil Parkir di Dinas Perhubungan Kota Palembang	59
1.	Mekanisme <i>Recruitment</i> Petugas Parkir di Dinas Perhubungan Kota Palembang	60
2.	Mekanisme Penyetoran Hasil Parkir Kepada Dinas Perhubungan Kota Palembang	63
B.	Potensi Tindak Pidana Korupsi Pada Penerimaan Retribusi Berupa Setoran Parkir di Kota Palembang.....	68
1.	Penempatan Juru Pakir	68
2.	Sistem Pengupahan / Penggajian.....	69
3.	Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Retribusi Hasil Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang	71
4.	Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Retribusi Parkir di Kota Palembang.....	73
BAB IV	PENUTUP	79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		82

DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR


DAFTAR TABEL 1.1.....	4
GAMBAR 1.1.....	17
GAMBAR 2.1.....	50
GAMBAR 3.1.....	63
GAMBAR 4.1.....	71

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Potensi Tindak Pidana Korupsi Pada Penerimaan Retribusi Berupa Setoran Parkir di Kota Palembang" Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu, bagaimana mekanisme *recruitment* petugas parkir hingga penyetoran hasil parkir ke Dinas Perhubungan Kota Palembang dan bagaimana potensi tindak pidana korupsi pada penerimaan retribusi berupa setoran parkir di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mekanisme *recruitment* petugas parkir hingga penyetoran hasil parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Palembang serta mengetahui potensi tindak pidana korupsi pada penerimaan retribusi berupa setoran parkir di Kota Palembang Penelitian ini pula menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Peningkatan mobilitas masyarakat di Kota Palembang berdampak pada peningkatan penggunaan kendaraan yang selaras pula dengan jumlah kendaraan parkir tepi jalan umum. Layanan tempat parkir di tepi jalan umum tertuang pada PERDA Kota Palembang No. 16 Tahun 2011 Bab II pasal 3, 4, 5 dan retribusi parkir tepi jalan umum dipungut biaya retribusi daerah atas layanan tersebut. Peningkatan ini tentu berdampak pada meningkatnya penerimaan retribusi parkir apabila telah dikelola dengan baik, namun sayangnya masih terdapat pengelolaan retribusi parkir yang masih belum optimal dan terindikasi adanya potensi tindak pidana korupsi dalam proses penerimaan retribusi parkir ini.


Kata Kunci: Retribusi Daerah, Tindak Pidana Korupsi, Setoran Parkir.

Pembimbing Utama,



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Palembang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, dalam hal ini Kota Palembang juga berusaha untuk terus melakukan pembangunan terhadap daerahnya dengan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang terus dilakukan pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, salah satu aspek yang mendorong naiknya angka Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Parkir. Retribusi parkir adalah satu dari sekian banyak potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh wilayah tersebut. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan wilayah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas dan sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tatakelola dalam pelaksanaan parkir berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Retribusi Daerah menjadi salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah yang memberi kontribusi cukup besar. Diantara retribusi daerah yang ada, retribusi parkir merupakan sumber pendapatan di Kota Palembang dalam hal ini dikelola Dinas Perhubungan Kota Palembang. Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam

pelaksanaan retribusi parkir mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan juga Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Parkir dengan Sistem Progresif¹ Retribusi daerah pada Pemerintah Kota terdiri dari tiga bagian yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Ketiga retribusi ini dijalani oleh salah satunya Dinas Perhubungan Kota.

Ketiga retribusi ini pendapatan terbesar berasal dari retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi. Retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Bab I Pasal 1 baris 35 adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi parkir tepi jalan umum dipungut retribusi atas pelayanan yang disediakan tempat parkir di tepi jalan umum. Subjek dari retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir tepi jalan umum. Objek dari retribusi itu sendiri adalah penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No.16 Tahun 2011 Bab II pasal 3,4,5. Kegiatan perparkiran, dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi parkir yang bertujuan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah kota dari

¹ Kemendagri, “*Retribusi Daerah*”, <http://Djkd.kemendagri.go.id> , diakses pada hari Kamis 24 November 2022.

sektor dan retribusi, memuat banyak permasalahan-permasalahan di dalamnya baik tantangan serta hambatan baik dari sisi pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi perparkiran maupun pengelolaan Pendapatan retribusi itu sendiri, seperti permasalahan organisasi dan manajemen yang ada di dinas serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) perparkiran di Pemerintah Kota Palembang, sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan, kemudian infrastruktur berupa kelengkapan dan kesiapan peralatan yang akan menopang proses kegiatan tersebut serta dari sisi kematangan kebijakan tentang perparkiran itu sendiri.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan aktif yang selalu dilakukan oleh masyarakat khususnya di Kota Palembang yang berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut secara otomatis akan meningkat juga dalam penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik.² Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti melihat fenomena pengelolaan retribusi parkir masih belum optimal. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam menjalankan pemungutan retribusi parkir di kota salah satunya adalah petugas parkir di Kota Palembang belum cukup secara kuantitas maupun kualitas untuk menangani tugas/target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah:

² David M. L Tobing, *Parkir Perlindungan Hukum Konsumen*,(Jakarta:PT. Timpani Agung,2007), hlm. 1

Tabel 1

**Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Parkir yang Dikelola
Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun Anggaran 2018-2022**

Tahun	Target Anggaran	Jumlah Realisasi	Persentase
2018	-	Rp. 5.000.000.000	
2019	-	Rp. 5.000.000.000	
2020	Rp. 8.000.000.000	Rp. 5.500.000.000	80%
2021	Rp. 12.000.000.000	Rp. 7.000.000.000	60%
2022	Rp. 12.000.000.000	Rp. 8.000.000.000	70%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2022

Bedasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa retribusi parkir di Kota Palembang masih menjadi masalah dalam hal pencapaiannya. Hal ini dapat dilihat dari tidak stabilnya pencapaian pertahun dan tidak terealisasinya target retribusi parkir yang telah ditetapkan padahal dalam target yang diberikan mampu memenuhi nilai yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palembang, mengingat objek tempat parkir yang tersebar dikota dapat dikatakan memiliki jumlah banyak. Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Palembang belum efektif dan efisien. Penyebab tidak terlealisasinya retribusi parkir antara lain perencanaan dinas perhubungan Kota Palembang belum mempunyai program yang jelas dalam pengelolaan retribusi parkir tersebut, penggerakan atau pelaksanaannya tidak ditemukan adanya kejelasan, pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Palembang sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan

mengelola perparkiran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 masih dapat dikatakan lemah, pengorganisasian dinas perhubungan bisa dikatakan kurang baik, jika dilihat dari pengorganisasian di Kantor dinas perhubungan penempatan posisi setiap pegawai memang sudah berdasarkan latar belakang pendidikannya akan tetapi jika dilihat dari sektor sarana dan prasarana masih kurang.

Pemungutan retribusi parkir merupakan salah satu retribusi daerah yang dianggap sebagai pemasukkan bagi peningkatan pendapatan asli daerah sehingga pelaksanaannya harus jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintah daerah dapat menentukan tarif berdasarkan undang-undang dan tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Namun dalam kenyataannya, kontribusi penerimaan Retribusi parkir Kota Palembang bisa dikatakan masih belum maksimal. Berdasarkan data laporan penerimaan PAD dari Dinas Perhubungan (Dishub), perolehan PAD dari sektor parkir tepi jalan umum tahun 2021 hanya Rp 7 miliar, atau lebih sampai separuh dari target yang ditetapkan sebesar Rp.12 miliar. Begitu juga tahun 2020, perolehan PAD yang didapat hanya sekitar Rp.5,5 miliar.³

Berdasarkan data tersebut, maka jumlah pendapatan yang tidak berbanding lurus dengan jumlah penambahan kendaraan. Jumlah kendaraan terus bertambah, tapi retribusi yang didapat tidak bertambah-tambah dan jika dilihat dari potensi,

³ KK. Davey. "Pajak Daerah" diakses <http://www.kompasi.com> , pada Kamis, 24 November 2022.

jumlah kendaraan, dan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan, capaian tersebut jelas jauh dari kata memuaskan.

Selanjutnya di Peraturan Walikota Palembang Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Parkir dengan Sistem Progresif ini dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan fasilitas dan penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kota Palembang. Pada Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Palembang yang telah ditentukan sebagaimana biaya kendaraan untuk berparkir roda tiga dan dua yaitu Rp 2,000- dan roda empat Rp 3,000,-. Akan tetapi peraturan walikota tersebut dalam kenyataannya masih banyak juru parkir liar yang tidak mematuhi peraturan tersebut yang memberikan biaya parkir yang melebihi nominal ditentukan didalam peraturan walikota, seperti tarif untuk motr Rp. 4000 dan untuk mobil Rp.10.000 kejadian tersebut pada tempat perbelanjaan yaitu “Pasar 16 Ilir” maupun tempat umum di kota Palembang yang biasanya memberikan tarif parkir semahal tersebut. Dan juga untuk masalah parkir di kota Palembang di atur dalam PERDA No.16 tahun 2011 Tentang retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi dengan tarif yang sudah di atur di dalam Pasal 9 PERDA No.16 Tahun 2011. ⁴

Dalam hal tidak terpenuhinya PAD dari kontribusi retribusi parkir di Kota Palembang menjadi pertanyaan yang sangat sering ditemui dikalangan masyarakat, terkait alur penerimaan hasil retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota . Tidak dapat dipungkiri juga seluruh elemen masyarakat sudah tau terkait penambahan harga parkir kendaraan yang telah ditetapkan dalam PERDA, namun

⁴ Peraturan Walikota Kota Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Parkir dengan Sistem Progresif BAB IV Pasal 4

implementasi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, pemungutan dan penyetoran dana retribusi yang tidak transparan dan akuntabel. Misalnya, sebagian besar petugas/juru parkir di lapangan tidak menggunakan karcis ketika memungut uang dari masyarakat. Begitupula proses penyetoran yang tidak transparan dan akuntabel. Hal ini menyebabkan sulit untuk melakukan audit berapa rata-rata retribusi parkir yang masuk ke Kas daerah. Kedua, lemahnya pengawasan. Misalnya, bagi petugas/juru parkir sama sekali tidak terkontrol sehingga tidak diketahui berapa besar dan berapa banyak dana yang dipungut dari pemilik kendaraan dalam satu hari dan berapa yang disetor ke kas daerah. Lemahnya pengawasan juga menyebabkan sebagian juru parkir melakukan penggelembungan biaya retribusi parkir diluar tarif resmi yang telah ditetapkan pemerintah Kota Palembang. Ketiga, rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya petugas parkir di lapangan yang memungut dana dari masyarakat. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini menyebabkan petugas parkir bertindak kurang jujur dalam mengelola dana parkir. Padahal mereka merupakan ujung tombak dalam pengelolaan dana parkir tersebut sebab melalui tangan mereka dana retribusi parkir disetor masyarakat ke kas pemerintah daerah.⁵

Dengan banyaknya faktor – faktor tersebut yang mempengaruhi minimnya nilai PAD yang diterima oleh Pemerintah Daerah terhadap retribusi parkir yang

⁵ Riawati, Nian, “*Potensi Korupsi ABPD Kota Yogyakarta*” (Tesis Magister Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011), hlm. 72

menyebabkan adanya potensi Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolannya. Dalam Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, bukanlah satu - satunya regulasi yang mengatur tentang pemberantasan Korupsi.

Rohim mengatakan, sejarah perundang - undangan tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, sesungguhnya dimulai semenjak *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsche Indie* diberlakukan bagi semua golongan penduduk di Indonesia. Tindak Pidana Korupsi yang diatur di KUHP pada umumnya merupakan tindak pidana dalam jabatan atau tindak pidana yang ada kaitannya dalam jabatan. Terdapat 13 (tiga belas) pasal yang ditarik secara mutlak sebagai Tindak Pidana Korupsi.⁶

Dalam konteks Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 telah dirumuskan beberapa bentuk atau kualifikasi dari perbuatan Korupsi yaitu:

- a. Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara sebagaimana diatur didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

⁶ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta:PT.Pena Multi Media, 2008) hlm. 8.

- b. Perbuatan penyuaipan sebagaimana diatur didalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13.
- c. Perbuatan penyalahgunaan jabatan sebagaimana diatur didalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, c, dan d.
- d. Perbuatan pemerasan sebagaimana diatur didalam Pasal 12 huruf e, f dan g.
- e. Perbuatan curang sebagaimana diatur didalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h. 6. Perbuatan yang masuk dalam bentuk benturan kepentingan dalam pengadaan.
- f. Gratifikasi.

Melihat dari beberapa kualifikasi atau bentuk dari Tindak Pidana Korupsi jelaslah bahwa perbuatan Korupsi bukan hanya melulu menyangkut Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 tetapi juga ada perbuatan \pm perbuatan Korupsi lainnya sebagaimana disebutkan.

Dari gambaran yang telah di jabarkan di atas , maka penulis menetapkan untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul :
POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENERIMAAN RETRIBUSI BERUPA SETORAN PARKIR DI KOTA PALEMBANG .

B. Rumusan Masalah

Agar mempermudah dalam pembahasan masalah yang diteliti dan untuk menghindari terjadinya salah sasaran dari apa yang ingin ditemukan dari penelitian

ini, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme *recruitment* petugas parkir hingga penyetoran hasil parkir ke Dinas Perhubungan Kota Palembang?
2. Bagaimana potensi tindak pidana korupsi pada penerimaan retribusi berupa setoran parkir di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas , maka tujuan dari penelitian yang dibuat oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme *recruitment* petugas parkir hingga penyetoran hasil parkir ke Dinas Perhubungan Kota Palembang
2. Untuk mengetahui dan memahami serta mengetahui potensi tindak pidana korupsi pada penerimaan retribusi berupa setoran parkir di Kota Palembang

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan banyak manfaat yang dapat diambil serta di implementasikan baik bagi penulis, para akademisi, dan para aparat penegak hukum serta tersangka anak suatu tindak pidana. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman terhadap masalah potensi tindak pidana korupsi pada penerimaan retribusi berupa setoran parkir di kota Palembang.

- b. Memberikan pendapat dan pemikiran baru bagi para aparat penegak hukum dalam mengetahui terkiat potensi tindak pidana korupsi pada penerimaan retribusi berupa setoran parkir di kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulis melakukan penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sedikit pemahaman serta deskripsi mengenai alur pengolahan retribusi berupa setoran parkir di kota Palembang.
- b. Menyajikan deskripsi yang rinci tentang mengetahui potensi tindak pidana korupsi pada penerimaan retribusi berupa setoran parkir di kota Palembang

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka lingkup penelitian skripsi ini hanya memfokuskan pada Potensi Tindak Pidana Korupsi Pada Penerimaan Retribusi Berupa Setoran Parkir Di Kota Palembang, baik mekanisme penerimaan petugas parkir serta potensi tindak pidana korupsi dari pengolahan retribusi berupa setoran parkir.

F. Kerangka Teori

Teori adalah suatu bagian yang sangat berguna dalam suatu penelitian yang dilakukan ketika penulisan skripsi yang bertujuan untuk dorongan penulis dalam memecahkan pokok – pokok masalah yang di angkat oleh penulis dalam suatu penelitian yang sedang dirancang.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁷

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas

⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta:PT. Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT.Kencana, 2008), hlm.158.

dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁹ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin

⁹ Cst Kansil, *et all. Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: PT.Grafindo, 2009), hlm. 385.

¹⁰ Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23.

terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut **Gustav Radbruch** keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹²

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah

¹¹ Achmad Ali. *Mengungkap Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83

¹² *Ibid*, hlm.95

bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara. Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib di dalamnya.¹³

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara. Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu

¹³ Soetandyo Wignjosoebroto, Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak, Dalam *Problem Pengawasan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta : PBNU-LPBHNU,2006)

perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib di dalamnya.

2. Teori *Fraud Tri Angel* (Teori Segitiga Kecurangan)

Fraud triangle atau segitiga kecurangan adalah teori yang pertama kali dikemukakan oleh Cressey dalam Skousen dkk sebagai suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Dalam penelitian Cressey ini secara umum menjelaskan alasan mengapa orang-orang melakukan fraud. Penyebab munculnya kecurangan itu sendiri dikarenakan oleh tiga kondisi sebagaimana yang dijelaskan dalam PSA 70 (Standar Auditing Seksi 316).¹⁴ Ketiga kondisi itu seperti yang digambarkan dibawah ini:

¹⁴ Cressey, "Other people's money" Dalam *Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99*, Skousen et al. 2009. *Journal of Corporate Governance and Firm Performance*. Vol. 13. 1953

Gambar 1.1***Fraud Tri Angle***a. *Pressure* (Tekanan)

Pressure yakni insentif yang memotivasi seseorang melaksanakan *fraud* sebab tuntutan gaya hidup, lemahnya tingkat keuangan, tindakan gambling, mencoba mengalahkan sistem, serta tidak puasnya kerja. *Pressure* sebenarnya memiliki 2 bentuk yakni persepsi dan nyata. Bentuk nyata yaitu tekanan / keadaan hidup yang nyata yang dialami pelaku yang memotivasi guna melaksanakan *fraud*. Keadaan itu seperti senang berjudi, mengonsumsi obat terlarang, ataupun mengalami masalah keuangan. Tekanan berbentuk persepsi yaitu argumen yang dibuat pelaku yang memotivasinya guna melaksanakan *fraud* misalnya *executive need*. Pada SAS Nomor 99, ada 4 jenis keadaan yang biasanya terjadi pada tekanan yang bisa memunculkan *fraud*, yaitu:¹⁵

¹⁵ Salman, Khairansyah, "Audit Investigatif; Metoda Efektif" dalam *Pengungkapan Kecurangan*. (Yogyakarta : Makalah Seminar Nasional Auditing Forensik, PPA UGM, 2005) hlm. 27

1) *Financial stability* (Stabilitas Keuangan)

Kondisi keuangan perusahaan pada keadaan stabil. Contoh faktor resiko: perusahaan mungkin melakukan manipulasi keuntungan saat stabilitas keuangan/stabilitas terancam oleh keadaan perekonomian.

2) *External pressure* (Tekanan Eksternal)

Tekanan yang sangat tinggi untuk manajemen guna memenuhi ekspektasi pihak ketiga. Sebagai contoh faktor resiko: saat perusahaan mengalami terdapatnya tren tingkat harapan para analisis investasi, penekanan guna memberi capaian paling baik untuk kreditor ataupun penanam modal yang signifikan untuk perusahaan ataupun pihak eksternal yang lain

3) *Personal financial need* (Kebutuhan Keuangan Individu)

Suatu keadaan dimana keuangan perusahaan ikut diberikan pengaruh dari keadaan keuangan para eksekutif perusahaan. Contoh faktor resiko: manajemen mempunyai bagian kompensasi signifikan yang ditentukan terhadap perolehan sasaran yang agresif bagi harga saham, arus kas manajemen, kepentingan keuangan oleh manajemen signifikan pada perusahaan publik, hasil operasi, ataupun posisi keuangan menjamin hartanya sendiri bagi utang entitas.

4) *Financial target* (Target Keuangan)

Besarnya tekanan untuk manajemen guna meraih target keuangan yang ditetapkan manajemen. Contoh faktor resiko: perusahaan mungkin melakukan manipulasi keuntungan guna mencapai tolok ukur para analisis misalnya keuntungan tahun sebelumnya.

b. *Opportunity* (Kesempatan)

Opportunity yakni kesempatan yang menjadikan pelaku dengan leluasa bisa melaksanakan aksi yang dikarenakan pengontrolan internal yang tidak kuat, manajemen pengawas yang kurang baik, sikap apatis dan tidak adanya mekanisme audit.¹⁶ Berdasar ketiga elemen *fraud triangle*, *opportunity* mempunyai kontrol yang teratas. Oleh karenanya untuk menganalisa *fraudulent financial reporting*, perusahaan harus menyusun suatu prosedur, kontrol, proses yang efektif. SAS Nomor 99 menyatakan kesempatan dalam *fraudulent financial reporting* bisa terjadi dalam 3 kategori, yaitu:

- 1) *Nature of industry* (Kondisi Industri) Untuk perusahaan yang bergelut pada industri yang menyangkut pertimbangan serta estimasi signifikan jauh lebih tinggi. Sebagai contoh faktor risiko: pengevaluasian sediaan memiliki risiko salah penyajian lebih banyak untuk perusahaan yang persediaanya menyebar ke banyak tempat. Risiko salah penyajian kian bertambah bila persediaan tersebut usang.
- 2) *Ineffective Monitoring* (Ketidakefektifan Pengawasan) Ketidak efektifan kondisi perusahaan terhadap unit pengawasan dalam mengamati capaian perusahaan. Misalnya: terdapatnya manajemen yang mendominasi oleh 1 individu ataupun sekelompok individu, tidak ada kontrol kompensasi, pengawasan komite audit serta dewan direksi tidak efektif pada tahap pengontrolan internal dan pelaporan keuangan.

¹⁶ Rukmawati, Dias, *Persepsi Manajer Dan Auditor Eksternal Mengenai Efektivitas Metode Pendeteksian Dan Pencegahan Tindakan Kecurangan Keuangan*". (Semarang : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro,2011), hlm. 18

3) *Organizational Structure* (Struktur Organisasional) Struktur organisasional yang kompleks serta tidak stabil. Sebagai contoh faktor resiko: perputaran personil perusahaan misalnya senior direksi ataupun manajer yang tinggi.

c. *Razionalization* (Rasionalisasi)

Razionalization merupakan bagian utama terkait adanya fraud, dimana pelaku mencari pembenaran terhadap tindakannya. Saat integritas manajer dipersoalkan, penyajian pelaporan keuangan diragukan.¹⁷ Rendahnya integritas yang dimiliki seseorang menimbulkan pola pikir dimana orang tersebut merasa dirinya benar saat melakukan fraud, sebagai contoh manajemen membenarkan untuk melakukan praktik manajemen laba. Penyimpangan yang dilakukan manajemen disebut juga moral hazard problem. Banyaknya praktik fraud yang terjadi menjadi salah satu pemicu untuk manajemen melakukan hal yang sama seperti perusahaan lain sehingga manajemen menganggap bahwa fraud adalah suatu hal yang biasa.¹⁸

Berdasarkan *Association of Certified Fraud Examiners*, *fraud* yaitu tindak kesalahan yang dilakukan individu ataupun lembaga yang mengetahui jika kesalahan itu bisa memberikan akibat yang negatif untuk lembaga ataupun seseorang tersebut. *International Standards for the*

¹⁷ Molida, Resti, *Pengaruh Financial Stability, Personal Financial Need Dan Ineffective Monitoring Pada Financial Statement Fraud Dalam Perspektif Fraud Triangle*.(Semarang:Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 25

¹⁸ Ratmono, "Dapatkah Teori Fraud Triangle Menjelaskan Kecurangan dalam Laporan Keuangan?". *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, (Februari 2017), hlm 103.

Professional Practice of Internal Auditing memberikan definisi fraud yakni:¹⁹

Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust. These acts are not dependent upon the threat of violence or physical force. Frauds are perpetrated by parties and organizations to obtain money, property, or services; to avoid payment or loss of services; or the secure personal or business advantage.

Semua perbuatan tidak resmi yang diidentikkkan dengan penipuan, ataupun melanggar kepercayaan. Perbuatan ini tidak bergantung terhadap kekuatan fisik, ancaman kekerasan. Penipuan yang diperbuat orang ataupun kelompok untuk mendapatkan, jasa, uang, properti guna menghindari transaksi atau kerugian jasa ataupun guna memberikan keuntungan untuk bisnisnya ataupun diri sendiri.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum positif disebut juga penelitian hukum sosiologis atau penelitian

¹⁹ The Institute of Internal Auditors, *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (USA: The Institue of Internal, 2012), hlm. 18

lapangan. Kajian hukum empiris ini merupakan kajian tentang peran hukum (*law in action*) dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang mendobrak fenomena hukum, norma hukum atau peraturan hukum, dan dimulai dari data asli/dasar atau data yang diperoleh langsung dari lapangan. Jenis penelitian hukum empiris ini berusaha untuk benar-benar memahami hukum melalui observasi, wawancara, atau angket.²⁰ Maka dalam hal ini, penulis akan melakukan pengambilan data lapangan yang di dapatkan langsung melalui wawancara kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum empiris banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antaralain:²¹

a. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan Sosiologi Hukum ini yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Yang mana dilakukan melalui studi empiris atau penelitian langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dari hasil wawancara pada pihak yang terkait dengan pembahasan ini.²²

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

²⁰Jonaedi Efendi, *et.all*, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta:PT. Kencana,2016), hlm.3.

²¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung :PT. Mandar Maju,2008) hlm.9

²² Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, hlm.152

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilaksanakan dengan cara meneliti isi dalam Perundang-undangan dan aturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.²³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah Jenis Data Primer yaitu Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data-data yang didapat langsung dari sumber utama yang menjadi bahan data utama dari penelitian ini, yakni dari Dinas Perhubungan Kota Selain itu data juga di dapatkan dari bahan-bahan hukum yang ada, yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yaitu:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir

²³Amiruddin, *et. all. Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018) hlm.164

- e. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- g. Peraturan Walikota Palembang Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Parkir dengan Sistem Progresif
- h. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Hukum Dinas Perhubungan Kota Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, 35 Ilir, Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatra Selatan 30131, Indonesia.

5. Sampel

a. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi untuk diambil keterangannya dengan cara di wawancarai. Adapun sampel yang diwawancarai tersebut mengenai Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Penerimaan Retribusi Berupa Setoran Parkir di Kota Palembang. Dalam melakukan pengambilan sampel Palembang, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yang dimana berdasarkan penelitian dengan melalui pertimbangan yang sesuai

dengan ciri ciri dari permasalahan hukum yang sedang diteliti.

Yang akan diwawancari yaitu:

1. Satu (1) Kepala Seksi Unit Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Palembang
2. Satu (1) Kepala Tim Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Palembang

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu:

a. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti langsung dengan ke lapangan atau ke tempat objek penelitian yang sedang diteliti. Dengan melihat dengan Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Penerimaan Retribusi Berupa Setoran Parkir di Kota Palembang dilapangan melihat serta memahami pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

b. Wawancara

Adapun cara ini dilakukan oleh penulis dengan mengajukan wawancara komunikasi dua arah yang berupa tanya jawab ditujukan kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang

dengan sebelumnya menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebelum melakukan wawancara.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, memahami, mengutip dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, literatur-literatur, artikel dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan potensi tindak pidana korupsi dalam penerimaan retribusi berupa setoran parkir di Kota Palembang.

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data secara sistematis ke dalam kumpulan data hasil penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara. Data diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut benar dan didasarkan pada pertanyaan penelitian. Dalam hal ini, data mentah dari penelitian langsung di lapangan diolah terlebih dahulu, baru kemudian kegiatan tersebut disebut proses edit. Atur dan temukan secara sistematis sesuai dengan urutan pertanyaan yang diselidiki

8. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Data kualitatif bukanlah data dalam bentuk digital, melainkan berupa dokumen

tertulis dan tidak tertulis, atau berupa cerita.²⁴ Adapun data tersebut hasil dari wawancara secara langsung dilapangan yang sudah diolah oleh penulis, selanjutnya akan dianalisis dengan menyesuaikan permasalahan yang sedang diteliti.

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif. Pertama, penulis memperoleh fakta dan data dari penelitian langsung di lapangan, mengolah dan menganalisis data dan fakta yang diperoleh, kemudian menarik kesimpulan umum.

²⁴M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.22.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi. (2003). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Amin Widjaja Tunggal. (2008). *Pengantar Fraud Auditing*. Jakarta: Penerbit Buku Harvindo.
- Andi Hamzah. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cahayati, Ati. (2003). *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. (2016) *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Djafar Saidi. (2009). *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Erly Suandy. (2001). *Hukum Pajak*. Jakarta: Selemba Empat.
- Ida Zuraida. (2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- IKAPI. (2013) *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Jawade Hafidz Arsyad. (2017). *Korupsi dalam Perspektif HAM*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Josef Riwu Kaho. (2010). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusumah, M.W. (2001). *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mahrus Ali, (2016). *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Mariam Budiadjo. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Kedua)*, Cet. 15. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Matt Matavers. (2000). *Justice and Punishment; The Rationale of Coercion*. Oxford: Oxford University Press.

- Moeljatno. (2005). *Perbatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Arief Amrullah. (2018). *Perkembangan Kejahatan Korporasi, Dampak, dan Permasalahan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005) *Teori-Teori dari Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni.
- Neni Mulyati dan Topo Santoso. (2019). *Analysis of Criminal Liability of Political Parties in Indonesia*, Indonesia Law Review 2
- Robert Klitgaard. (2001). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Siahaan Marihot P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sudarto. (2017). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Theodorus M. Tuanakotta. (2015). *Audit Kontemporer*. Jakarta: Selamba Empat.
- (2018). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Edisi 2. Jakarta: Selamba Empat.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selamba Empat.
- Wirjono Prodjokoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Kedua. Bandung: Eresco.

Jurnal

- Andi Irwan, Pariyati, dkk. *Potensi Korupsi Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kota Palu*, Jurnal Ilmiah Clean Government ISSN: E-2620-3014, Vol. 5 Nomor 2 Tahun 2022.
- Andrew Weissmann dan David Newman, “*Rethinking Criminal Corporate Liability*”, Indiana Law Jurnal Volume 82, Issue 2, Article 5 (Spring 2007).
- Guntur Rambey, 2016, “*Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda*”, Volume 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Perundang-Undangan

- Lembar Negara Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD 1945. LN No.75 Tahun 1959.

Lembar Negara Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. UU No. 1 Tahun 1946. TLN. -. Tahun 1946.

Lembar Negara Indonesia. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 20 Tahun 2001. LN No.134 Tahun 2001.

Lembar Negara Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. UU No. 20 Tahun 2001. LN No. 2 Tahun 2002.

Kota Palembang. *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir*. Pemerintah Kota Palembang: Palembang

Kota Palembang. *Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir*. Pemerintah Kota Palembang: Palembang.

Kota Palembang. *Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum*. Pemerintah Kota Palembang: Palembang

Kota Palembang. *Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Parkir dengan Sistem Progresif*. Pemerintah Kota Palembang: Palembang

Wawancara

Hasil Wawancara Bersama Kepala UPTD Perparkiran Wilayah Timur Dinas Perhubungan Kota Palembang, Dedy Apriyadi, S.E., M.Si